

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Prosedur Penegakan Hukum terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api**

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hal pertama yang dilakukan saat mengetahui penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah membuat laporan kekepolisian di bagian Propam.
- b. Setelah laporan diterima dan diproses maka aparat yang bersangkutan akan di panggil dan senjata yang dimilikinya akan di amankan (dikembalikan ke gudang penyimpanan senjata).
- c. Propam akan memanggil dan meminta keterangan dari tersangka lalu propam akan menyerahkan berkas hasil pemeriksaan kepada DakKum dan akan dilakukan pemeriksaan oleh bidang DakKum (Penegak Hukum atau jaksa dikepolisian biasanya adalah kapolsek).
- d. Hasil pemeriksaan dari DakKum akan di berikan kepada bidang AnKum (atasan dari penegak hukum, atau hakim dikepolisian biasanya adalah Kapolda).
- e. Setelah bidang Ankum memeriksa selanjutnya barulah ditindak dan di jatuhkan hukumannya. Pada tahapan ini bisa jadi hanya mendapatkan

teguran ringan atau bisa saja langsung di pidana jika melakukan pelanggaran yang berat.

- f. Jika Ankum menyatakan bahwa pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri dan selanjutnya akan ditindak oleh pihak pengadilan.
- g. Setelah berkas diterima oleh pengadilan maka akan ditindak dan dijatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan jaksa dan keputusan hakim.
- h. Putusan pengadilan negeri akan dilimpahkan kembali ke Propam dan ditindak lanjuti kembali.
- i. Berkas diproses oleh propam dan dilakukan sidang disiplin dan kode etik yang didasari oleh hasil putusan pengadilan negeri.
- j. Menimbang dari pelanggaran yang dilakukan dan hasil dari sidang pengadilan negeri dan dilihat dari pelanggaran disiplin dan kode etik kepolisiannya maka Ankum akan memutuskan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran dan mempertimbangkan kelayakan tersangka untuk tetap di pertahankan di kepolisian atau dikeluarkan secara tidak terhormat atau terhormat.

## **2. Tanggungjawab Etik dan Pidana terhadap Aparat Kepolisian Republik Indonesia yang Menggunakan Senjata api tanpa Prosedur**

Anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Namun, karena profesinya, anggota Polri juga tunduk pada

Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi, maka anggota Polri apabila melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana akan menerima 3 peradilan, yaitu :

a. Sidang Peradilan Umum

Sidang diperadilan umum berarti polisi tunduk terhadap Undang-undang yang berlaku dan dapat dituntut dengan KUHP sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

b. Sidang Peradilan Disiplin

Peradilan disiplin Polri dilakukan dengan dasar hasil dari Sidang di Pengadilan Negeri sebagai tolak ukur besar atau kecilnya hukuman disiplin yang akan dijatuhkan.

c. Sidang Peradilan Kode Etik

Sidang kode etik didasari oleh keputusan sidang di Pengadilan Negeri dan Disiplin untuk memutuskan layak atau tidaknya seorang Aparat Polri dipertahankan di Kepolisian

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka Penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Instansi kepolisian hendaknya melakukan Rekrutmen yang profesional, agar mendapatkan anggota yang benar-benar berkualitas dan profesional sehingga mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Hendaknya pembinaan yang dilakukan pada saat pelatihan kepolisian dapat dilakukan secara lebih intensif dan tegas agar dapat meningkatkan profesionalitasnya, khususnya pembinaan mental dan ketrampilan khusus yang harus dimiliki oleh seorang anggota kepolisian.
3. Terhadap pemberian izin pinjam pakai senjata api untuk anggota polisi harus dilakukan secara berkala dan selektif mungkin. Sehingga, jika terbukti menunjukkan perubahan perilaku maka senjata api dapat ditarik sesegera mungkin dari pemegangnya.
4. Jika ada dan bisa senjata yang di berikan kepada anggota polisi hendaknya bukan senjata yang bisa menyebabkan kematian karena dilihat dari fungsi senjata api bagi polri adalah untuk melumpuhkan bukan untuk mematikan.